



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Djong Tjhui Lang Alias Alang Anak Djie Nyiong Chun
Tempat lahir : Pemangkat
Umur/Tanggal lahir : 33/8 Mei 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sejahtera, Rt 01 Rw 01, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas
Agama : Budha
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Djong Tjhui Lang Alias Alang Anak Djie Nyiong Chun ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;

Terdakwa Djong Tjhui Lang Alias Alang Anak Djie Nyiong Chun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Terdakwa II

Nama lengkap : Hendry Alias Pak Usu Bin Muhammad, Alm
Tempat lahir : Pemangkat
Umur/Tanggal lahir : 43/27 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sejahtera, Rt 03 Rw 04, Desa Gugah
Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendry Alias Pak Usu Bin Muhammad, Alm ditangkap sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;

Terdakwa Hendry Alias Pak Usu Bin Muhammad, Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H.,M.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Dusun Suaka Baru Rt.010 Rw.005 Desa Bukit Sigoler, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 257/Pen.Pid/2019/PN Sbs.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalaninya dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) subsidair masing-masing 3 (TIGA) BULAN Penjara;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - b. 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" type " 1611" warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor jenis "HONDA" merek "REVO" Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm)

4) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa I mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan salah satunya mengalami cacat mata, Terdakwa I adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa II Memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Pembelaan / Permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan pembelaan / permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN bersama-sama dengan Terdakwa HENDRY Alias PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm), pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat Di sebuah rumah di Jalan Sejahtera Rt 01 Rw 01 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sbb :

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN sering mengedarkan barang narkotika di wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

Bahwa oleh karena kegiatan mengedarkan barang narkotika yang dilakukan Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN tersebut diketahui pihak Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat, maka kemudian pihak kepolisian bekerja sama dengan informan melakukan pembelian terselubung dengan memesan shabu kepada Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN. Dan setelah pemesanan tersebut disepakati pengambilan shabu hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib, dengan tempat transaksi dilakukan di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Sejahtera RT 01 RW 01 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas.

Bahwa sebelum transaksi tersebut, pada hari kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib, saat Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Sejahtera RT 01 RW 01 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas bersama Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm), kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN ada menelpon Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS untuk membeli narkotika jenis Shabu sebanyak 1 gram untuk diantar ke rumah Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN. Kemudian datang Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS ke rumah Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS langsung menyerahkan 1 paket narkotika jenis Shabu seberat lebih kurang 1 gram dan diterima oleh Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN yang menyerahkan uang kepada Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Sedangkan posisi Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) sedang berada di dalam kamar, lalu Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN masuk ke dalam kamar dan kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN bersama Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) langsung menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Lalu Narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian oleh Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN bersama Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) tersebut oleh Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN simpan di saku

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



celana Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN untuk diserahkan kepada pemesan yaitu sdr. AMIN.

Bahwa Sekira pukul 13.30 wib kemudian Sdr. AMIN chat menggunakan "WhatsApp" dengan percakapan "OI" (memanggil Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN) kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN jawab "ADA APA" kemudian Sdr. AMIN membalas "ADA KAH SHABU, SOALNYE SAYA CARI KEMANA-MANA DAK DAPAT" Kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN menjawab "NAK AMBIL BERAPA??" lalu Sdr. AMIN Menjawab "(1,5) satu setengah Jhie dengan maksud gram lalu Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN menjawab "DATANG LAH KE RUMAH, NANTI AKU AMBILKAN". Setelah beberapa Menit, kemudian datanglah Sdr. AMIN bersama temannya (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI) untuk membenarkan akan membeli tersebut. Lalu Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN mengajak Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) untuk bertemu Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS untuk mengambil Narkotika jenis Shabu. Kemudian di SPBU Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN menelpon Sdr. RULI Als TEPOL dengan percakapan "POL, KAU DIMANA, AKU DI DEPAN RUMAHMU TOK, ADAKAH 1 (Satu) yang bermaksud menanyakan Shabu sebanyak 1 (satu) Gram)" lalu Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS menjawab "ADA, TAPI JANGAN DIRUMAH" Kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN mengatakan "JUMPA DI CU. PANCUR KASIH JAK KITE" dan Sdr. RULI Als TEPOL mengatakan "OKE, TUNGGU DOLOK 10 MENIT". Kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN bersama Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) menuju CU. PANCUR KASIH. Kemudian setelah beberapa menit datang Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS dengan menggunakan sepeda motor, lalu Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS menyerahkan 1 Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di pijakan motor Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS lalu kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN ambil sedangkan posisi Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) berada diatas motor dan Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN berkata kepada Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS dengan percakapan "DUITNYE NANTI SORE" dan Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS menjawab "AOK". Kemudian Terdakwa DJONG

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN bersama Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) menuju ke rumah Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN yang beralamat di Jalan Sejahtera RT 01 RW 01 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Setiba di teras rumah, Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN langsung menyerahkan 2 Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Sdr. AMIN dan temannya (BRIPTU ELIYAS EDDY SURİYADI), di saksikan Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) lalu kemudian Teman dari Sdr. AMIN yaitu (BRIPTU ELIYAS EDDY SURİYADI) langsung merangkul Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) dan berkata "JANGAN BERGERAK, KAMI POLISI" tidak lama kemudian datang petugas kepolisian lainnya. Kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) dilakukan penangkapan. Lalu di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan ditemukan 1 unit handphone merk "VIVO" type " 1611" warna putih, lalu petugas kepolisian mengamankan 1 unit sepeda motor jenis "HONDA" merek "REVO" Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu milik Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm). Kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres sambas oleh petugas kepolisian.

Bahwa barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 19.107.99.20.05.0661.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.,M.Kes. selaku kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamfetamin, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 031/10857/VIII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA PTRATIWI selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki berat Bruto 1,44 gram

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Netto 0,95 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,23 gram dan 1 bungkus lagi 0,26 Gram.

Bahwa para Terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN bersama-sama dengan Terdakwa HENDRY Alias PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm), pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat Di sebuah rumah di Jalan Sejahtera Rt 01 Rw 01 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sbb :

Bahwa sebelumnya Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN sering mengedarkan barang narkotika di wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

Bahwa oleh karena kegiatan mengedarkan barang narkotika yang dilakukan Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN tersebut diketahui pihak Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat, maka kemudian pihak kepolisian bekerja sama dengan informan melakukan pembelian terselubung dengan memesan shabu kepada Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN mengatakan barang ada. Dan setelah pemesanan tersebut disepakati pengambilan shabu hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib, disepakati tempat transaksi dilakukan di sebuah Rumah yang

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sejahtera RT 01 RW 01 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas.

Bahwa sebelum transaksi tersebut, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 10.30 Wib, saat Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Sejahtera RT 01 RW 01 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas bersama Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm), kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN ada menelpon Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS untuk memesan narkoba jenis Shabu sebanyak 1 gram untuk diantar ke rumah Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN. Kemudian datang Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS ke rumah Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS langsung memberikan 1 paket narkoba jenis Shabu seberat lebih kurang 1 gram dan diterima oleh Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN yang menyerahkan uang kepada Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Sedangkan posisi Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) sedang berada di dalam kamar, lalu Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN masuk ke dalam kamar dan kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN bersama Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) langsung menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut. Lalu Narkoba jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian oleh Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN bersama Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) tersebut oleh Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN simpan di saku celana Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN.

Bahwa Sekira pukul 13.30 wib kemudian Sdr. AMIN chat menggunakan "WhatsApp" dengan percakapan "OI" (memanggil Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN) kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN jawab "ADA APA" kemudian Sdr. AMIN membalas "ADA KAH SHABU, SOALNYE SAYA CARI KEMANA-MANA DAK DAPAT" Kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN menjawab "NAK AMBIL BERAPA??" lalu Sdr. AMIN menjawab "(1,5) satu setengah Jhie dengan maksud gram lalu Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN menjawab "DATANG LAH KE

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAH, NANTI AKU AMBILKAN". Setelah beberapa Menit, kemudian datanglah Sdr. AMIN bersama temannya (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI) untuk membenarkan akan mengambil shabu tersebut. Lalu Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN mengajak Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) untuk bertemu Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS untuk mengambil Narkotika jenis Shabu. Kemudian di SPBU Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN menelpon Sdr. RULI Als TEPOL dengan percakapan "POL, KAU DIMANA, AKU DI DEPAN RUMAHMU TOK, ADAKAH 1 (Satu) yang bermaksud menanyakan Shabu sebanyak 1 (satu) Gram)" lalu Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS menjawab "ADA, TAPI JANGAN DIRUMAH" Kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN mengatakan "JUMPA DI CU. PANCUR KASIH JAK KITE" dan Sdr. RULI Als TEPOL mengatakan "OKE, TUNGGU DOLOK 10 MENIT". Kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN bersama Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) menuju CU. PANCUR KASIH. Kemudian setelah beberapa menit datang Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS dengan menggunakan sepeda motor, lalu Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS menyerahkan 1 Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di pijakan motor Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS lalu kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN ambil sedangkan posisi Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) berada diatas motor dan Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN berkata kepada Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS dengan percakapan "DUITNYE NANTI SORE" dan Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS menjawab "AOK". Kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN bersama Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) menuju ke rumah Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN yang beralamat di Jalan Sejahtera RT 01 RW 01 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Setiba di teras rumah, Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN langsung menyerahkan 2 Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Sdr. AMIN dan temannya (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI), di saksikan Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) lalu kemudian Teman dari Sdr. AMIN yaitu (BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI) langsung merangkul Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) dan berkata "JANGAN BERGERAK, KAMI POLISI" tidak lama kemudian datang petugas kepolisian lainnya. Kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) dilakukan penangkapan. Lalu di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan ditemukan 1 unit handphone merk "VIVO" type " 1611" warna putih, lalu petugas kepolisian mengamankan 1 unit sepeda motor jenis "HONDA" merek "REVO" Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu milik Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm). Kemudian Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres sambas oleh petugas kepolisian.

Bahwa barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 19.107.99.20.05.0661.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.,M.Kes. selaku kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamfetamin, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 031/10857/VIII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA PTRATIWI selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki berat Bruto 1,44 gram dan Netto 0,95 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,23 gram dan 1 bungkus lagi 0,26 Gram.

Bahwa para Terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eliyas Eddy Suriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa di Persidangan Sehubungan dengan Saksi bersama tim Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yaitu terhadap Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (alm);
- Bahwa Penggeledahan dan penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat Di sebuah rumah di Jalan Sejahtera Rt. 01 Rw. 01 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/08/VIII/Res.4.2/2019/Satresnarkoba, tanggal 01 Agustus 2019;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Berdasarkan informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN sering mengedarkan barang narkotika di wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
 - Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2019 Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi AGUNG DERMAWAN beserta tim lainnya bekerja sama dengan informan melakukan pembelian terselubung dengan memesan shabu kepada Terdakwa DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN;
 - Sekira pukul 13.30 wib kemudian Saksi dan anggota Kepolisian lainnya menyuruh informan untuk menghubungi Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN melalui Handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN tersebut menyanggupi untuk menjual shabu kepada informan dan menyepakati

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



tempat transaksi di rumah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN di Jalan Sejahtera Rt.001 Rw.001 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

➤ Kemudian sekira pukul 14.00 wib Saksi beserta informan berangkat kerumah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN tersebut dan langsung bertemu dengan Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 gram;

➤ Lalu, Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN pergi meninggalkan Saksi dan informan yang katanya akan mengambil terlebih dahulu narkotika jenis shabu tersebut kepada bosnya;

➤ Lalu Saksi AGUNG DERMAWAN beserta tim menunggu sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN;

➤ Selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, datanglah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMAD (alm) kembali kerumah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN tempat Saksi dan informan menunggu;

➤ Kemudian Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN langsung menghampiri Saksi dan informan dan menyerahkan 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu kepada informan;

➤ Lalu Saksi langsung mengatakan "JANGAN BERGERAK SAYA POLISI" dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) dan yang sedang berada di atas motor di depan rumah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN juga langsung dilakukan penangkapan oleh rekan Saksi yaitu Saksi AGUNG DERMAWAN;

➤ Setelah itu Saksi dan Tim Kepolisian langsung memanggil masyarakat umum dan melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 unit handphone

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



merk "VIVO" type " 1611" warna putih, dan 1 unit sepeda motor jenis "HONDA" merek "REVO" Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN, 1 unit handphone merk "VIVO" type " 1611" warna putih juga adalah milik Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN, dan 1 unit sepeda motor jenis "HONDA" merek "REVO" Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu adalah milik Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm);
- Bahwa Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN mengatakan memperoleh barang berupa paket Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang disebutnya sebagai bosnya yaitu Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS, yang mana setelah penangkapan Para Terdakwa, Tim Kepolisian juga melakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN pergi mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN ada terlebih dahulu meminta uang sejumlah sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1,5 gram Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN mendapat keuntungan dengan menyisihkan sedikit dari pembelian Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN gunakan bersama Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU Bin MUHAMMAD, selain itu Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU Bin MUHAMMAD juga ada mendapat keuntungan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN, bahwa dirinya baru 2 (dua) kali mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu dari Saksi RULY alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS tersebut;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



- Bahwa dilakukan penimbangan atas barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut di Kantor Pegadaian Unit Sambas, dan ada pula melakukan uji laboratorium atas barang bukti tersebut di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak, yang hasil kesimpulannya barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetain (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN merupakan target baru atau belum lama terlibat dalam transaksi Narkotika jenis shabu tersebut, sedangkan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU Bin MUHAMMAD beberapa tahun yang lalu pernah terkait peristiwa yang sama, namun oleh karena tidak diketemukan barang bukti maka Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU Bin MUHAMMAD dilepaskan namun dikenakan wajib lapor, namun yang bersangkutan tidak pernah datang untuk melapor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan dirinya sebagai pengedar, melainkan dirinya saat itu hanya mengantarkan Terdakwa I.

2. Saksi Agung Dermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa di Persidangan Sehubungan dengan Saksi bersama tim Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yaitu terhadap Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (alm);
- Bahwa Penggeledahan dan penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat Di sebuah rumah di Jalan Sejahtera Rt. 01 Rw. 01 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/08/VIII/Res.4.2/2019/Satresnarkoba, tanggal 01 Agustus 2019;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



- Berdasarkan informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN sering mengedarkan barang narkoba di wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2019 Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI beserta tim lainnya bekerja sama dengan informan melakukan pembelian terselubung dengan memesan shabu kepada Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN;
- Sekira pukul 13.30 wib kemudian Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan anggota Kepolisian lainnya menyuruh informan untuk menghubungi Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN melalui Handphone untuk memesan Narkoba jenis shabu dan Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN tersebut menyanggupi untuk menjual shabu kepada informan dan menyepakati tempat transaksi di rumah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN di Jalan Sejahtera Rt.001 Rw.001 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Kemudian sekira pukul 14.00 wib Saksi Eliyas Eddy Suriyadi beserta informan berangkat ke rumah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN tersebut dan langsung bertemu dengan Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN untuk memesan Narkoba jenis shabu sebanyak 1,5 gram;
- Lalu, Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN pergi meninggalkan Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan informan yang katanya akan mengambil terlebih dahulu narkoba jenis shabu tersebut kepada bosnya;
- Lalu Saksi beserta tim menunggu sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN;
- Selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, datanglah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMAD (alm) kembali kerumah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



DJIE NYIONG CHUN tempat Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan informan menunggu;

➤ Kemudian Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN langsung menghampiri Saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan informan dan menyerahkan 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu kepada informan;

➤ Lalu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi langsung mengatakan "JANGAN BERGERAK SAYA POLISI" dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) dan yang sedang berada di atas motor di depan rumah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN juga langsung dilakukan penangkapan oleh Saksi AGUNG DERMAWAN;

➤ Setelah itu Saksi dan Tim Kepolisian langsung memanggil masyarakat umum dan melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 unit handphone merk "VIVO" type " 1611" warna putih, dan 1 unit sepeda motor jenis "HONDA" merek "REVO" Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN, 1 unit handphone merk "VIVO" type " 1611" warna putih juga adalah milik Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN, dan 1 unit sepeda motor jenis "HONDA" merek "REVO" Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu adalah milik Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm);

- Bahwa Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN mengatakan memperoleh barang berupa paket Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang disebutnya sebagai bosnya yaitu Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS, yang mana setelah penangkapan Para Terdakwa, Tim Kepolisian melakukan pengembangan

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS tersebut;

- Bahwa sebelum Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN pergi mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN ada terlebih dahulu meminta uang sejumlah sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1,5 gram Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN mendapat keuntungan dengan menyisihkan sedikit dari pembelian Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN gunakan bersama Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU Bin MUHAMMAD, selain itu Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU Bin MUHAMMAD juga ada mendapat keuntungan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN, bahwa dirinya baru 2 (dua) kali mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu dari Saksi RULY alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS tersebut;

- Bahwa dilakukan penimbangan atas barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut di Kantor Pegadaian Unit Sambas, dan ada pula melakukan uji laboratorium atas barang bukti tersebut di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak, yang hasil kesimpulannya barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetain (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN merupakan target baru atau belum lama terlibat dalam transaksi Narkotika jenis shabu tersebut, sedangkan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU Bin MUHAMMAD beberapa tahun yang lalu pernah terkait peristiwa yang sama, namun oleh karena tidak diketemukan barang bukti maka Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU Bin MUHAMMAD dilepaskan namun dikenakan wajib lapor, namun yang bersangkutan tidak pernah datang untuk melapor;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan dirinya sebagai pengedar, melainkan dirinya saat itu hanya mengantarkan Terdakwa I.

3. Saksi Ruli Alias Tepol Bin Wahab M. Rais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yaitu terhadap Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (alm);
- Bahwa Penangkapan dan Penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat Di sebuah rumah di Jalan Sejahtera Rt. 01 Rw. 01 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung Penangkapan dan Penggeledahan tersebut, akan tetapi anggota Kepolisian menjelaskan bahwa telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terhadap Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (alm), yang mana sebelumnya Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (alm) ada membeli Narkotika jenis shabu kepada Saksi;
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pada tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib, saat Saksi sedang berada di rumah, lalu Saksi di hubungi oleh Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN melalui pesan singkat untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 gram untuk diantar langsung kerumah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN;
 - Lalu Saksi menyanggupi pesanan tersebut dan langsung mengantarnya kepada Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN yang mana saat itu Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis shabu

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



tersebut dengan cara menyimpan di atas kursi teras rumah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHU dan Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN saat itu juga langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi;

➤ Setelah itu Saksi pulang kerumah. Lalu pada pukul 14.00 wib saat Saksi sedang berada di rumah teman Saksi di Sebangkau, Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN kembali memesan Narkotika jenis shabu kepada saya sebanyak 1 gram dan saat itu Saksi juga menyanggupinya dengan cara terlebih dahulu menghampiri sdr.AONG yang beralamat di Desa Sebangkau Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut;

➤ Saat itu 1 (satu) paket klip transparan Narkotika jenis shabu yang Saksi terima dari sdr. AONG, Saksi pecah hingga menjadi 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis shabu;

➤ Kemudian 2 (dua) paket plastik klip transparan Narkotika jenis shabu Saksi masukkan kedalam 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "GUDANG GARAM SURYA 16", kemudian 1 (satu) paket plastik klip transparan Narkotika jenis shabu Saksi simpan diluar kotak rokok merk 'GUDANG GARAM SURYA 16' tersebut, dan kotak rokok tersebut Saksi simpan di saku depan sebelah kiri celana yang Saksi gunakan pada saat tersebut.

➤ Selanjutnya Saksi meminta Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN untuk mengambil pesanan paket Narkotika jenis shabu tersebut di jalan Pancur Kasih Pemangkat;

➤ Kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN datang bersama Terdakwa II. HENDRI alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm) dengan sepeda motornya, selanjutnya Saksipun langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip transparan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN dengan cara Saksi lempar di bawah tempat pijakan sepeda motor Saksi;

➤ Kemudian Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut



dengan disaksikan oleh Terdakwa II. HENDRI alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm);

➤ Selanjutnya setelah barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN, lalu Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRI alias PAK USU langsung pergi tidak tahu kemana, dan setelah itu Saksi langsung pulang.

➤ Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB pihak Kepolisian datang kerumah Saksi yang berada di Jalan Pembangunan Rt.003 Rw.001 Dusun Badak Putih Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk melakukan penangkapan terhadap diri Saksi;

- Bahwa Para Terdakwa biasanya memang memesan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saksi untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada pembelian pagi harinya, Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN sudah melakukan pembayaran, namun pembelian yang kedua dilakukan dengan hutang terlebih dahulu, dan uangnya baru akan dibayar keesokan harinya setelah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN menerima pembayaran dari orang yang melakukan pemesanan kepada Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 unit handphone merk "VIVO" type " 1611" warna putih, dan 1 unit sepeda motor jenis "HONDA" merek "REVO" Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN yang didapat dari Saksi, 1 unit handphone merk "VIVO" type " 1611" warna putih juga adalah milik Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN, dan 1 unit sepeda motor jenis "HONDA" merek "REVO" Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu adalah milik Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm);

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



- Bahwa Saksi dalam hal ini hanya sebagai pengantar (kurir) dari barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut yang Saksi peroleh dari teman Saksi di Sebangkau yang bernama sdr. AONG;
- Saksi maupun Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi berwenang atas penguasaan barang berupa Narkotika jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan dirinya sebagai pengedar, melainkan dirinya saat itu hanya mengantarkan Terdakwa I.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN.

- Bahwa Terdakwa I diperiksa di Persidangan, sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan diri Terdakwa I dan II karena terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Penangkapan dan Pengeledahan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat Di rumah saya di Jalan Sejahtera Rt. 01 Rw. 01 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas;
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pada hari kejadian tersebut sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II. HENDRI alias PAK USU bin MUHAMMAD (alm) di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Sejahtera Rt.001 Rw.001 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
 - Kemudian Terdakwa I ada menelpon Saksi RULI alias TEPOL bin WAHAB M. RAIS untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk diantar kerumah Terdakwa I dan Saksi RULI alias TEPOL bin WAHAB M. RAIS menyanggupinya dengan langsung datang ke rumah Terdakwa I mengantarkan 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyimpan di atas kursi teras rumah Terdakwa I;
 - Selanjutnya Terdakwa I mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu dari Saksi RULI alias TEPOL tersebut dan menyerahkan

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi RULI alias TEPOL.

- Selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam kamar, yang mana didalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa II. HENDRI alias PAK USU bin MUHAMMAD (alm), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. HENDRI alias PAK USU bin MUHAMMAD (alm) langsung menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Selanjutnya sisa dari Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa I pakai dengan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (alm), Terdakwa I simpan di saku celana ;
- Sekira pukul 13.30 wib kemudian Sdr. AMIN chat menggunakan "WhatsApp" dengan percakapan "OI" kemudian Terdakwa I jawab "ADA APA" kemudian Sdr. AMIN membalas "ADA KAH SHABU, SOALNYE SAYA CARI KEMANA-MANA DAK DAPAT" Kemudian Terdakwa I menjawab "NAK AMBIL BERAPA??" lalu Sdr. AMIN Menjawab "(1,5) satu setengah Jhie dengan maksud gram lalu Terdakwa I menjawab "DATANG LAH KE RUMAH, NANTI AKU AMBILKAN";
- Setelah beberapa Menit, kemudian datanglah Sdr. AMIN bersama temannya yaitu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi untuk membenarkan akan membeli tersebut;
- Lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) untuk bertemu Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS untuk mengambil Narkotika jenis Shabu;
- Kemudian atas permintaan Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS, Terdakwa I bersama Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) menuju CU. PANCUR KASIH untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Kemudian setelah beberapa menit datang Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS menyerahkan 1 (satu) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di pijakan motor Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS ;
- Lalu kemudian Terdakwa I ambil, sedangkan posisi Terdakwa II.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) berada diatas motor dan Terdakwa I berkata kepada Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS dengan percakapan "DUITNYE NANTI SORE" dan Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS menjawab "AOK";

➤ Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Sejahtera RT 01 RW 01 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

➤ Setiba di teras rumah, Terdakwa I langsung menyerahkan 2 (dua) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Sdr. AMIN dan temannya yaitu Saksi Eliyas Eddy Suryadi, di saksikan Terdakwa II HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm);

➤ Lalu kemudian Teman dari Sdr. AMIN yaitu Saksi Eliyas Eddy Suryadi langsung merangkul Terdakwa I dan Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) dan berkata "JANGAN BERGERAK, KAMI POLISI!" tidak lama kemudian datang petugas kepolisian lainnya;

➤ Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm);

➤ Pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 unit handphone merk "VIVO" type " 1611" warna putih, dan 1 unit sepeda motor jenis "HONDA" merk "REVO" Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 unit handphone merk "VIVO" type " 1611" warna putih adalah milik Terdakwa I, dan 1 unit sepeda motor jenis "HONDA" merk "REVO" Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu adalah milik Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm);

- Bahwa Terdakwa I memperoleh barang berupa paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Terdakwa I dijanjikan oleh sdr. AMIN akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disisihkan 1 (satu) titik narkoba jenis shabu untuk Terdakwa I pakai;
- Bahwa Terdakwa I dan II tidak memiliki ijin dalam penguasaan, kepemilikan, ataupun dalam penyerahan barang berupa Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang berupa Narkoba jenis shabu dari Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa I memesan barang berupa Narkoba jenis shabu dari Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS untuk dipergunakan bersama dengan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU adalah teman akrab, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU sama-sama sebagai pengguna dari Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa biasanya Terdakwa I hanya membeli untuk dipergunakan sendiri dan saat itu Terdakwa I bersedia memesan untuk sdr. AMIN karena Terdakwa I merasa sdr. AMIN adalah teman Terdakwa I sehingga Terdakwa I membantu memesan untuknya tanpa mengambil keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I merasa sangat menyesal karena kejadian ini Terdakwa I hingga tidak bisa mengurus anak-anaknya, yang mana anak Terdakwa I yang paling kecil baru berusia 7 (tujuh) bulan saat ini;

Terdakwa II. HENDRI alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm)

- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan diri Terdakwa I dan II karena terkait dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN, di Jalan Sejahtera Rt. 01 Rw. 01 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, dan dilakukan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas;
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pada hari kejadian tersebut sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa II sedang berada dirumah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN yang beralamat di Jalan

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Sejahtera Rt.001 Rw.001 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, yangmana saat itu Terdakwa II sedang berada di kamar;

➤ Kemudian Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN langsung mengeluarkan barang berupa Narkotika jenis shabu dan mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

➤ Lalu kemudian Terdakwa II membuat alat hisap shabu dari botol bekas dan langsung menggunakan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut;

➤ Selang beberapa lama kemudian sekira pukul 14.00 wib saat Terdakwa II keluar kamar sudah ada Sdr. AMIN bersama temannya Saksi Eliyas Eddy Suriyadi yang saat itu Terdakwa II tidak ketahui maksud kedatangannya dan sdr. AMIN saat itu berbicara dengan bahasa tionghoa dengan Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN;

➤ Selanjutnya saat Terdakwa II mengambil sepeda motornya lalu Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN meminta Terdakwa II untuk menemainya bertemu Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS untuk mengambil Narkotika jenis Shabu;

➤ Kemudian atas permintaan Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS, Terdakwa II bersama Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN menuju CU. PANCUR KASIH untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut;

➤ Kemudian setelah beberapa menit datang Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS dengan menggunakan sepeda motor, lalu Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS menyerahkan 1 (satu) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di pijakan motor Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS ;

➤ Lalu kemudian Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN ambil sedangkan posisi Terdakwa II berada diatas motor dan Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN berkata kepada Saksi RULI Alias TEPOL Bin

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB M. RAIS dengan percakapan “DUITNYE NANTI SORE” dan Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS menjawab “AOK”;

➤ Kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN kembali menuju ke rumah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN yang beralamat di Jalan Sejahtera RT 01 RW 01 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas.

➤ Setiba di teras rumah, Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN langsung menyerahkan 2 (dua) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Sdr. AMIN dan temannya yaitu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi, di saksikan oleh Terdakwa II lalu kemudian Teman dari Sdr. AMIN yaitu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi langsung merangkul Terdakwa II dan Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN dan berkata “JANGAN BERGERAK, KAMI POLISI” tidak lama kemudian datang petugas kepolisian lainnya;

➤ Kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN.

➤ Pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 unit handphone merk “VIVO” type “ 1611” warna putih, dan 1 unit sepeda motor jenis “HONDA” merk “REVO” Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 unit handphone merk “VIVO” type “ 1611” warna putih adalah milik Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN, dan 1 unit sepeda motor jenis “HONDA” merk “REVO” Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu adalah milik Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN memperoleh barang berupa paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS;

- Bahwa Terdakwa II saat itu tidak ada mendapatkan keuntungan apapun,

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya membantu mengantarkan Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN kepada Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS;

- Bahwa baik Terdakwa I maupun II ada memiliki ijin dalam penguasaan, kepemilikan, ataupun dalam penyerahan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memesan barang berupa Narkotika jenis shabu dari Saksi RULI alias TEPOL SUDAH lebih dari 5 (lima) kali; untuk dipergunakan bersama dengan Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN;
- Bahwa Hubungan Terdakwa I dan II adalah teman akrab, yang mana Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRI alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm) sama-sama sebagai pengguna dari Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" type " 1611" warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis "HONDA" merek "REVO" Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 19.107.99.20.05.0661.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.,M.Kes. selaku kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamfetamin, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 031/10857/VIII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA PTRATIWI selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki berat Bruto 1,44 gram dan Netto 0,95 gram dengan keterangan berat

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,23 gram dan 1 bungkus lagi 0,26 Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRI alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm) diperiksa di Persidangan, sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan diri Terdakwa I dan II karena terkait dengan tindak pidana pemilikan/penguasaan Narkotika jenis shabu;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN di Jalan Sejahtera Rt. 01 Rw. 01 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan atas diri Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRI alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm) oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas;
3. Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - Awalnya pada hari kejadian tersebut sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN sedang bersama Terdakwa II. HENDRI alias PAK USU bin MUHAMMAD (alm) di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Sejahtera Rt.001 Rw.001 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
 - Kemudian Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN ada menelpon Saksi RULI alias TEPOL bin WAHAB M. RAIS untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk diantar kerumah Terdakwa I dan Saksi RULI alias TEPOL bin WAHAB M. RAIS menyanggupinya dengan langsung datang kerumah Terdakwa I mengantar 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyimpan di atas kursi teras rumah Terdakwa I;
 - Selanjutnya Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu dari sdr. RULI alias TEPOL tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi RULI alias

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TEPOL bin WAHAB M. RAIS.

- Selanjutnya Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN masuk kedalam kamar, yang mana didalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa II. HENDRI alias PAK USU bin MUHAMMAD (alm), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Selanjutnya sisa dari Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN pakai dengan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (alm) Terdakwa I simpan di saku celana ;
- Sekira pukul 13.30 wib kemudian Sdr. AMIN chat menggunakan “WhatsApp” dengan percakapan “OI” kemudian Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN jawab “ADA APA” kemudian Sdr. AMIN membalas “ADA KAH SHABU, SOALNYE SAYA CARI KEMANA-MANA DAK DAPAT” Kemudian Terdakwa I menjawab “NAK AMBIL BERAPA??” lalu Sdr. AMIN Menjawab “(1,5) satu setengah Jhie dengan maksud gram lalu Terdakwa I menjawab “DATANG LAH KE RUMAH, NANTI AKU AMBILKAN”;
- Setelah beberapa Menit, kemudian datanglah Sdr. AMIN bersama temannya yaitu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi untuk membenarkan akan membeli tersebut;
- Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN mengatakan memperoleh barang berupa paket Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang disebutnya sebagai bosnya yaitu Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS;
- Bahwa sebelum Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN pergi mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN ada terlebih dahulu meminta uang sejumlah sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1,5 gram Narkotika jenis shabu tersebut;
- Lalu Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN, mengajak Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) untuk bertemu Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS untuk mengambil Narkotika jenis Shabu;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



- Kemudian atas permintaan Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS, Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN bersama Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) menuju CU. PANCUR KASIH untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Kemudian setelah beberapa menit datang Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS menyerahkan 1 (satu) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di pijakan motor Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS ;
- Lalu kemudian Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN ambil shabu tersebut, sedangkan posisi Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) berada diatas motor dan Terdakwa I berkata kepada Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS dengan percakapan “DUITNYE NANTI SORE” dan Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS menjawab “AOK”;
- Kemudian Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN bersama Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Sejahtera RT 01 RW 01 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Setiba di teras rumah, Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN langsung menyerahkan 2 (dua) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Sdr. AMIN dan temannya yaitu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi, di saksikan Terdakwa II HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm);
- Lalu kemudian Teman dari Sdr. AMIN yaitu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi langsung merangkul Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) dan berkata “JANGAN BERGERAK, KAMI POLISI” tidak lama kemudian datang petugas kepolisian lainnya;
- Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE



NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm);

➤ Pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 unit handphone merk "VIVO" type " 1611" warna putih, dan 1 unit sepeda motor jenis "HONDA" merek "REVO" Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu;

4. Bahwa Barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" type " 1611" warna putih adalah milik Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN, dan 1 unit sepeda motor jenis "HONDA" merek "REVO" Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu adalah milik Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm);

5. Bahwa Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN memperoleh barang berupa paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS;

6. Bahwa saat itu Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dijanjikan oleh sdr. AMIN akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disisihkan 1 (satu) titik narkotika jenis shabu untuk Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN pakai;

7. Bahwa Terdakwa I dan II tidak memiliki ijin dalam penguasaan, kepemilikan, ataupun dalam penyerahan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut;

8. Bahwa Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu dari Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS sudah 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm) sudah pernah memesan barang berupa Narkotika jenis shabu dari Saksi RULI alias TEPOL SUDAH lebih dari 5 (lima) kali, untuk dipergunakan bersama dengan Terdakwa I;

9. Bahwa tujuan Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN memesan barang berupa Narkotika jenis shabu dari Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS untuk dipergunakan bersama dengan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm);

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm) adalah teman akrab sama-sama sebagai pengguna dari Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang , bahwa “Setiap Orang” mempunyai arti yang sama dengan Barang Siapa, yang menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan / dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan pengakuan Para Terdakwa di Persidangan telah terungkap bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah menunjuk pada diri Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm), yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



MUHAMMAD (Alm) yang diajukan di depan Persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan Saksi - Saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), Melawan Hukum “*wederrechtelijk*” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil .

Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

Bahwa sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”.

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



teknologi”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai penyerahan, yaitu :

- (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. Apotek;
 - b. rumah sakit;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat ;
 - d. Balai Pengobatan; dan
 - e. Dokter.
- (2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. Apotek lainnya;
 - d. Balai Pengobatan;
 - e. Dokter;
 - f. Pasien.
- (3) Rumah Sakit, apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat , dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta untuk ketentuan mengenai subyek maupun obyek yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dalam hal peredaran, penyaluran Narkotika;

“Tanpa Hak” diartikan pula bahwa diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur “Melawan Hukum” ialah perbuatan Para Terdakwa tersebut nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dan Kaidah Hukum yang berlaku, yang dalam hal ini berkaitan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 8 Undang - Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pada ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta dalam ayat (2) diatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRI alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm) diperiksa di Persidangan, sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan diri Terdakwa I dan II karena terkait dengan tindak pidana pemilikan/penguasaan Narkotika jenis shabu;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN di Jalan Sejahtera Rt. 01 Rw. 01 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan atas diri Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRI alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm) oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Awalnya pada hari kejadian tersebut sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN sedang bersama Terdakwa II. HENDRI alias PAK USU bin MUHAMMAD (alm) di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Sejahtera Rt.001 Rw.001 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN ada menelpon Saksi RULI alias TEPOL bin WAHAB M. RAIS untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk diantar kerumah Terdakwa I dan Saksi RULI alias TEPOL bin WAHAB M. RAIS menyanggupinya dengan langsung datang kerumah Terdakwa I mengantar 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyimpan di atas kursi teras rumah Terdakwa I;
- Selanjutnya Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu dari sdr. RULI alias TEPOL tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi RULI alias TEPOL bin WAHAB M. RAIS.
- Selanjutnya Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN masuk kedalam kamar, yang mana didalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa II. HENDRI alias PAK USU bin MUHAMMAD (alm), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Selanjutnya sisa dari Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN pakai dengan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (alm) Terdakwa I simpan di saku celana ;
- Sekira pukul 13.30 wib kemudian Sdr. AMIN chat menggunakan "WhatsApp" dengan percakapan "OI" kemudian Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN jawab "ADA APA" kemudian Sdr. AMIN membalas "ADA KAH SHABU, SOALNYE SAYA CARI KEMANA-MANA DAK DAPAT" Kemudian Terdakwa I menjawab "NAK AMBIL BERAPA??" lalu Sdr. AMIN Menjawab "(1,5) satu setengah Jhie dengan maksud gram lalu Terdakwa I menjawab "DATANG LAH KE RUMAH, NANTI AKU AMBILKAN";
- Setelah beberapa Menit, kemudian datanglah Sdr. AMIN bersama temannya yaitu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi untuk membenarkan akan membeli tersebut;
- Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN mengatakan memperoleh barang berupa paket Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang disebutnya sebagai bosnya yaitu Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



- Bahwa sebelum Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN pergi mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN ada terlebih dahulu meminta uang sejumlah sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1,5 gram Narkotika jenis shabu tersebut;
- Lalu Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN, mengajak Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) untuk bertemu Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS untuk mengambil Narkotika jenis Shabu;
- Kemudian atas permintaan Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS, Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN bersama Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) menuju CU. PANCUR KASIH untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut;
- Kemudian setelah beberapa menit datang Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS menyerahkan 1 (satu) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di pijakan motor Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS ;
- Lalu kemudian Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN ambil shabu tersebut, sedangkan posisi Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) berada diatas motor dan Terdakwa I berkata kepada Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS dengan percakapan “DUITNYE NANTI SORE” dan Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS menjawab “AOK”;
- Kemudian Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN bersama Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Sejahtera RT 01 RW 01 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Setiba di teras rumah, Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN langsung menyerahkan 2 (dua) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis



shabu kepada Sdr. AMIN dan temannya yaitu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi, di saksikan Terdakwa II HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm);

- Lalu kemudian Teman dari Sdr. AMIN yaitu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi langsung merangkul Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) dan berkata “JANGAN BERGERAK, KAMI POLISI” tidak lama kemudian datang petugas kepolisian lainnya;
- Kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm);
- Pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 unit handphone merk “VIVO” type “ 1611” warna putih, dan 1 unit sepeda motor jenis “HONDA” merek “REVO” Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk “VIVO” type “ 1611” warna putih adalah milik Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN, dan 1 unit sepeda motor jenis “HONDA” merek “REVO” Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu adalah milik Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm);

Bahwa Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN memperoleh barang berupa paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS;

Bahwa saat itu Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dijanjikan oleh sdr. AMIN akan diberikan upah berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disisihkan 1 (satu) titik narkotika jenis shabu untuk Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa I dan II tidak memiliki ijin dalam penguasaan, kepemilikan, ataupun dalam penyerahan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu dari Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS sudah 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm) sudah pernah memesan barang berupa Narkotika jenis shabu dari Saksi RULI alias TEPOL SUDAH lebih dari 5 (lima) kali, untuk dipergunakan bersama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa tujuan Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN memesan barang berupa Narkotika jenis shabu dari Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS untuk dipergunakan bersama dengan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm); Bahwa Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (Alm) adalah teman akrab sama-sama sebagai pengguna dari Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyimpan, memiliki, membawa, memakai/menggunakan, dan menguasai barang berupa narkotika yang diduga jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 19.107.99.20.05.0661.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.,M.Kes. selaku kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamfetamin, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 031/10857/VIII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh SISILIA PTRATIWI selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki berat Bruto 1,44 gram dan Netto 0,95 gram dengan keterangan berat

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,23 gram dan 1 bungkus lagi 0,26 Gram.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini Profesi Para Terdakwa tidaklah berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium, maupun dengan Pengawas obat dan makanan, sehingga Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai Narkotika Golongan I tersebut, sehingga Para Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika karena Para Terdakwa tidak memiliki kekuasaan/kewenangan ataupun ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan Para Terdakwa untuk menguasai Narkotika Golongan I, serta perbuatan Para Terdakwa tersebut nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dan Kaidah Hukum yang berlaku, yang dalam hal ini berkaitan dengan adanya Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” pada penjelasan pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke-18 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) definisi di atas di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “Percobaan” dan “Permufakatan Jahat” bersifat alternatif dimana dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri



(bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat unsur mengenai "Permufakatan Jahat" adalah yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Para Terdakwa, dimana dalam hal ini berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di Persidangan terbukti bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Awalnya pada hari kejadian tersebut sekira pukul 10.30 wib, Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN sedang bersama Terdakwa II. HENDRI alias PAK USU bin MUHAMMAD (alm) di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Sejahtera Rt.001 Rw.001 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Kemudian Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN ada menelpon Saksi RULI alias TEPOL bin WAHAB M. RAIS untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk diantar kerumah Terdakwa I dan Saksi RULI alias TEPOL bin WAHAB M. RAIS menyanggupinya dengan langsung datang kerumah Terdakwa I mengantar 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyimpan di atas kursi teras rumah Terdakwa I;
- Selanjutnya Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu dari sdr. RULI alias TEPOL tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi RULI alias TEPOL bin WAHAB M. RAIS.
- Selanjutnya Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN masuk kedalam kamar, yang mana didalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa II. HENDRI alias PAK USU bin MUHAMMAD (alm), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Selanjutnya sisa dari Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN pakai dengan Terdakwa II. HENDRY alias PAK USU bin MUHAMMAD (alm) Terdakwa I simpan di saku celana ;
- Sekira pukul 13.30 wib kemudian Sdr. AMIN chat menggunakan "WhatsApp" dengan percakapan "OI" kemudian Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN jawab "ADA APA" kemudian



Sdr. AMIN membalas “ADA KAH SHABU, SOALNYE SAYA CARI KEMANA-MANA DAK DAPAT” Kemudian Terdakwa I menjawab “NAK AMBIL BERAPA??” lalu Sdr. AMIN Menjawab “(1,5) satu setengah Jhie dengan maksud gram lalu Terdakwa I menjawab “DATANG LAH KE RUMAH, NANTI AKU AMBILKAN”;

➤ Setelah beberapa Menit, kemudian datanglah Sdr. AMIN bersama temannya yaitu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi untuk membenarkan akan membeli tersebut;

➤ Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN mengatakan memperoleh barang berupa paket Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang disebutnya sebagai bosnya yaitu Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS;

➤ Bahwa sebelum Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN pergi mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa I. DJONG TJHUI LANG alias ALANG anak DJIE NYIONG CHUN ada terlebih dahulu meminta uang sejumlah sekitar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1,5 gram Narkotika jenis shabu tersebut;

➤ Lalu Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN, mengajak Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) untuk bertemu Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS untuk mengambil Narkotika jenis Shabu;

➤ Kemudian atas permintaan Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS, Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN bersama Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) menuju CU. PANCUR KASIH untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut;

➤ Kemudian setelah beberapa menit datang Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS menyerahkan 1 (satu) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di pijakan motor Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS ;

➤ Lalu kemudian Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN ambil shabu tersebut, sedangkan posisi Terdakwa II.



HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) berada diatas motor dan Terdakwa I berkata kepada Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS dengan percakapan "DUITNYE NANTI SORE" dan Sdr. RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS menjawab "AOK";

➤ Kemudian Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN bersama Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Sejahtera RT 01 RW 01 Desa Gugah Sejahtera Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

➤ Setiba di teras rumah, Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN langsung menyerahkan 2 (dua) Paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Sdr. AMIN dan temannya yaitu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi, di saksikan Terdakwa II HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm);

➤ Lalu kemudian Teman dari Sdr. AMIN yaitu Saksi Eliyas Eddy Suriyadi langsung merangkul Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) dan berkata "JANGAN BERGERAK, KAMI POLISI" tidak lama kemudian datang petugas kepolisian lainnya;

➤ Kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm);

➤ Pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Pihak Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 unit handphone merk "VIVO" type " 1611" warna putih, dan 1 unit sepeda motor jenis "HONDA" merek "REVO" Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan tersebut bahwa dalam perkara ini ada keterkaitan perbuatan beberapa orang, yaitu :

1. Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN sebagai orang yang memesan shabu pada Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS sehingga dapat diklasifikasikan sebagai orang yang melaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa I ke tempat yang dijanjikan dengan Saksi RULI Alias TEPOL Bin WAHAB M. RAIS untuk bertemu dan mengambil shabu, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai orang yang memfasilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam melaksanakan perbuatan pidana tersebut, Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) bekerja sama, sehingga perbuatan mereka merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan suatu Tindak Pidana Narkotika dan sebagai orang-orang yang membantu melaksanakan dengan peranan masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" type "1611" warna putih.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis "HONDA" merek "REVO" Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abu, yang telah disita dari Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) dan merupakan milik dari Terdakwa II , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya memerangi Tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan salah satunya mengalami cacat mama ;
- Terdakwa I adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I . DJONG TJHUI LANG Alias ALANG Anak DJIE NYIONG CHUN dan Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm) oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" type " 1611" warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis "HONDA" merek "REVO" Nopol KB 3515 TA warna hitam list abu-abuDikembalikan kepada Terdakwa II. HENDRY Als PAK USU Bin MUHAMMAD (Alm)
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari **JUMAT, tanggal 6 DESEMBER 2019**, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H. , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 12 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H. dan Sisilia Dian Jiwa

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fajar Yulianto, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)